

JURNAL HARMONI

ISSN:1412-663X, e-ISSN:2502-8472

MASJID, MODERASI BERAGAMA DAN HARMONI DI KOTA MEDAN

MOSQUE, RELIGIOUS MODERATION AND HARMONY IN MEDAN CITY

Fatimah Zuhrah

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Jakarta, Indonesia
fatimahzuhrah@yahoo.com

Yumasdaleni

Dosen Universitas Potensi Utama Medan, Indonesia
daleniyusuf@gmail.com

Artikel diterima 23 September 2021, diseleksi 5 Desember 2021, dan disetujui 27 Desember 2021
DOI: <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.512>

Abstract

The sect of group and movement of radicalism, intolerance and violent extremism have emerged in the last decades in various parts of Indonesia as concern in the issue of religious moderation. The religious moderation discourse initiated by the Ministry of Religion in 2019 as mainstream target in anticipating the group who acts of violence in the name of religion. The city of Medan in North Sumatra, which has long been inhabited by people with diverse backgrounds of religions, ethnicities, cultures and languages, they can live together in a pluralistic way. This article discusses the role of mosques in maintaining harmony in plurality and tolerance in diversity. By using a qualitative method, through interviews and observations, this article presents several findings the role of mosques in maintaining religious moderation in Medan City. The data from four mosques as the location and place of informan object study. The result of the research first, the role of the Al-Mashun mosque in conveying of tolerance in social life has existed since was founded in 1909 (the era of the Deli sultanate). Second, the historical heritage became the next basic capital in preaching in several other mosques. The views and practices of da'wah area) Tolerance in following various sect of thought even though the Shafi'i sect as mainstream. b) Different Islamic organizations as member and followers

Abstrak

Paham dan gerakan seperti radikalisme, intoleransi dan ekstrimisme-kekerasan yang mulai muncul dalam dekade tahun terakhir di berbagai wilayah Indonesia menjadi perhatian dalam isu moderasi beragama. Diskursus moderasi beragama yang diinisiasi oleh Kementerian Agama pada tahun 2019 adalah menjadi target arus utama dalam mengantisipasi paham dan tindak kekerasan atas nama agama di Indonesia. Kota Medan di Sumatera Utara yang sejak lama didiami oleh penduduk yang berlatar belakang keragaman pemeluk agama, suku, etnis, budaya dan bahasa menjadi bukti bahwa masyarakat bisa hidup berdampingan secara pluralis selama ini. Artikel ini membahas tentang peranan masjid menjaga moderasi beragama untuk tetap harmoni dalam pluralitas dan toleransi dalam perbedaan. Menggunakan metode kualitatif, melalui wawancara dan pengamatan, artikel ini menyajikan beberapa temuan terkait peranan masjid dalam menjaga moderasi beragama di Kota Medan. Data dari empat masjid di Medan sebagai lokasi dan tempat informan untuk didiskripsi pada kajian ini. Temuan riset adalah: *pertama*, peranan masjid Al-Mashun dalam menyampaikan dakwah tentang toleransi

such as: Muhammadiyah, NU, Al-Washliyah etc. c) *Dakwah content material is able to adaptin Islamic modern view.* d) *Dakwah concept of "lakum diinukum waliyadin" in a moderate way in order to live among people with different religious. The role of mosques in maintaining moderate and adaptive Islamic traditions in changing times through the delivery of da'wah materials is able to maintain religious plurality and tolerance in the city of Medan to this day.*

Keywords: Religious Moderation, Tolerance, Plurality, Mosque, Medan City.

dalam kehidupan bermasyarakat sudah ada sejak masjid tersebut berdiri pada tahun 1909 (era kesultanan Deli berkuasa). *Kedua*, warisan sejarah dari masjid tertua tersebut menjadi modal dasar selanjutnya dalam berdakwah di beberapa masjid lainnya. Beberapa pandangan dan praktek dakwah yang berlaku adalah a) Toleransi dalam mengikut berbagai mazhab meskipun mayoritas pengikut mazhab Syafi'i. b) Berbeda dalam memilih menjadi anggota organisasi Islam: Muhammadiyah, NU, Al-Washliyah. Perbedaan praktek keagamaan antar organisasi dilihat sebagai usaha memajukan umat Islam, bukan pada perbedaan cara mu'amalahnya. c) Materi isi ceramah kekinian dengan pandangan Islam yang mampu beradaptasi dengan perubahan. d) Penyampaian tentang konsep "lakum diinukum waliyadin" dengan cara moderat dalam rangka bagaimana hidup berdampingan dengan warga yang berbeda keyakinan agama. Peranan masjid dalam menjaga tradisi Islam moderat dan adaptif pada perubahan zaman melalui penyampaian materi dakwah mampu menjaga pluralitas dan toleransi beragama di kota Medan sehingga hari ini.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Toleransi, Pluralitas, Masjid, Kota Medan.

PENDAHULUAN

Diskursus moderasi beragama mendapat tempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintahan Indonesia (Riyadi & Syafaat, 2019). Kemunculan paham dan gerakan ekstrimisme yang memunculkan tindakan kekerasan seperti terorisme pada dekade tahun terakhir perlu diantisipasi dan intervensi. Paham ekstrimisme lainnya juga dapat memicu tindak kekerasan seperti intoleransi (LIPI, 2020). Memahami agama secara radikal seperti menghadapi Islam versus Pancasila dan menguatnya dukungan pada paham khilafah yang cenderung

menggunakan pendekatan kekerasan adalah bukan mencerminkan Islam yang rohmatan lil'alamin (Fahri & Zainuri, 2019; Ismail et al., 2021)

Peneliti asing yang mendalami tentang Islam di Indonesia berpendapat bahwa dalam 15 tahun terakhir Indonesia mengalami peningkatan dalam intoleransi beragama, diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap minoritas dan tindakan sektarian lainnya (Fealy, 2019). Keadaan yang berbeda dilihat oleh Feally sebelum reformasi bahwa organisasi keagamaan seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Nahdhatul Wathan, Al-Washliyah dan organisasi Islam lainnya yang selama ini memainkan

peran penting dalam moderasi beragama mendapat tantangan dari kelompok radikal, ekstrimis dan intoleransi.

LIPI (2020) merangkum beberapa kajian yang survey tentang intoleransi di Indonesia sejak tahun 1999 seperti Setara Institut, Wahid Foundation, Lembaga Survey Indonesia dan Center for Strategic and International Strategies (CSIS), semua hasil survey menyatakan ada kecenderungan intoleransi terhadap non muslim meningkat. Seterusnya LIPI mengadakan penelitian di berbagai kota di Indonesia. Salah satu penjelasan terkait fenomena intoleransi yang meningkat adalah untuk politik identitas yang digunakan dalam mobilisasi politik.

Fenomena munculnya paham radikalisme dalam beragama menjadi tantangan bagi ulama dan dunia Islam. Profesor Huzaimah menjelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan kembali bahwa Islam di Indonesia adalah *wasathiyah* atau moderasi beragama sebagai *rohmatan lil'alam* (Ismail et al., 2021; Shihab, 2019). Keberagaman dalam praktik tumbuh dan berkembang seiring dengan terjadinya dinamika masyarakat (Naim, 2021). Menurut Zulkifli dan Akhmadi, dinamika masyarakat dan kearifan lokal banyak memiliki konsep tentang memaknai dan mempraktekkan kehidupan yang beragam (Akhmadi, 2019; Ismail et al., 2021).

Peneliti tentang Indonesia Reuven Kahane (Kahane, 1980) menjelaskan tentang penyebaran Islam dan modernisasi di Indonesia dan dampaknya terhadap perubahan sosial. Melalui pendekatan sosiologi sejarah dalam penelitiannya Kahane (1980) berargumen bahwa Islam yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dijelaskan sifatnya sebagai dampak dari penjajahan dan modernisasi. Islam masuk ke Indonesia adalah melalui proses yang damai, ini menunjukkan masyarakat Indonesia pada

masa penyebaran Islam periode awal adalah terbuka dan adaptif. Mengapa Islam menyebar di Indonesia menurut Kahane (1980) adalah ketika penjajahan Belanda dan Portugis datang ke Indonesia mereka lebih tertarik bekerjasama secara ekonomi dibandingkan menyebarkan agama Kristen.

Medan adalah kota yang dihuni oleh warga multi etnis sejak zaman Belanda. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 ada dua gelombang migrasi besar ke Medan. Pertama kedatangan orang Tionghoa, Tamil dan Jawa sebagai kuli kontrak di perkebunan tembakau Deli. Pada tahun 1880 pemilik perusahaan perkebunan tidak lagi mendatangkan orang Tionghoa sebagai buruh perkebunan, karena kebanyakan mereka lari dari perkebunan. Peran orang Tionghoa digantikan oleh orang Jawa, sementara orang Tionghoa didorong untuk mengembangkan perdagangan. Gelombang migrasi kedua adalah kedatangan orang Minangkabau, Mandailing dan Aceh. Mereka datang bukan untuk bekerja sebagai buruh melainkan untuk berdagang, menjadi guru dan ulama (Sinaga, 2017).

Berdasarkan sejarah yang dijelaskan oleh Rosmaida Sinaga (Sinaga, 2017) tersebut di atas kini dapat dikenali warga Medan dengan beragam etnik, agama dan bahasa. Keragaman dalam damai tersebut sangat panjang dalam sejarahnya, sebelum dekade terakhir terdapat gesekan antar warga karena kasus intoleransi kerap terjadi sebagaimana temuan Greg Fealy (Fealy, 2019). Setara insitut melakukan penelitian tentang kota yang toleran dan tidak toleran pada tahun 2018, Setara institut merilis bahwa kota Medan adalah satu kota yang tidak toleran (Institute, 2018).

Catatan Setara institute pada 2020 menyajikan data yang cukup mencengangkan seperti terlihat dalam gambar berikut:



Gambar: Tren Peristiwa dan Tindakan 2017-2019

Menurut Setara Institut (2018) Perilaku intoleran dan tindak kekerasan banyak dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas. Eskalasi intoleransi meningkat terjadi pada musim pilkada di kota Medan, baik pemilihan walikota maupun pemilihan gubernur. Pihak-pihak (stake holders) yang berperan dalam menjaga kerukunan, toleransi dan moderasi dalam beragama selain pemerintah tentunya tokoh masyarakat termasuk guru agama atau ustazd (Akhmadi, 2019). Ustazd sebagai penceramah di masjid berperan penting dalam menyampaikan materi dakwah tentang menjaga keragaman.

Melihat pada grafik dan hasil berbagai kajian Setara Institut tersebut di atas perlu dikaji bagaimana peranan masjid dalam memoderasi kerukunan dalam dan antar agama dan pluralism umat beragama di kota Medan, karena masjid memiliki fungsi dalam memainkan peran sentral bagi keberagaman umat Islam.

Masjid sebagai pusat peradaban sangat strategis sebagai sebagai tempat persemaian sikap keberagaman yang inklusif dan moderat. Masjid selain menjadi tempat dakwah juga pusat moderasi Islam, sehingga masjid tidak hanya dilihat sebagai bangunan fisik, tetapi juga institusi sosial. Masjid juga berfungsi untuk mempersatukan umat Islam (*tauhidul ummah*) dikarenakan masjid menjadi tempat berkumpul manusia dari berbagai latar belakang

etnis, budaya, suku, paham keagamaan bahkan aliran politiknya. Masjid tidak hanya berfungsi ibadah, khususnya shalat dengan segala rangkainnya, namun masjid juga berfungsi sosial – seperti pendidikan, pengajian dan kegiatan social lainnya- dan juga berfungsi politis – yaitu sebagai pusat pemerintahan, administrasi negara dan tempat berlangsungnya berbagai permusyawaratan bidang politik Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran masjid dalam memoderasi toleransi dan pluralisme beragama di Kota Medan.

Kajian Teoritis

Memahami moderasi beragama

Kata moderat dalam Bahasa Arab dikenal dengan Al-Wasthiyah, di dalam Al-Quran QS.Albaqoroh (2): 143 kata Al-Washat bermakna terbaik dan paling sempurna (Akhmadi, 2019). Moderasi beragama menurut Kementerian Agama adalah dipahami sebagai cara pandang, sikap, perilaku yang mengambil posisi di tengah-tengah, bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Definisi moderasi beragama sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Nilai-nilai Islam yang telah menjadi “sistem nilai” dalam masyarakat berlangsung sejak lama, bahkan sebelum Islam masuk ke Indonesia. Pancasila sebagai landasan filosofi bernegara harus dapat diterapkan di tengah masyarakat yang majemuk. Ajaran Islam memberi nilai pada isi Pancasila, karena Islam telah menjadi bagian integral dari bangsa Indonesia. Profesor Huzaimah Y Tanggo dalam (Ismail et al., 2021) mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan praktek Islam wasthiyah mendapat hambatan yaitu: pertama, adanya praktek *al-Ghuluw*, yaitu berlebih-lebihan dalam tekstualisme dan rasionalisme terhadap ajaran agama. Tekstualisme dalam memaknai ajaran agama Islam sehingga menjadi stagnan,

phobia kemajuan serta ketinggalan dalam derap zaman. Fahaman seperti inilah yang telah dipolitisasi, dikapitalisasi dan dideologisasi yang bukan hanya oleh oknum umat Islam tetapi juga oknum lainnya yang menjadikan aksi ekstrimisme dan terorisme.

Faktor kedua menurut Huzaimah dalam (Ismail et al., 2021) adalah belum optimalnya integrasi persaudaraan yang terdiri dari persaudaraan Islam (Ukhuwah Islamiyah), Persaudaran sebangsa (negara) atau ukhuwah Wathaniah dan persaudaraan sesama umat manusia (ukhuwah insaniyah). Faktor ketiga ketegangan antar pemeluk agama dan masyarakat adat. Ke-empat adalah paham sekularisme yang memisahkan urusan agama dan kehidupan. Faktor lainnya adalah ekstrimisme, terorisme, sinkritisme, gerakan dakwah yang bercerai-berai, disorientasi makna toleransi, dan anomaly otoritas keulamaan.

Argumen bahwa Islam adalah agama yang moderat dapat dilihat pada perkembangan hukum Islam. Menurut Said Husein Al-Munawar dalam (Ismail et al., 2021) bahwa perkembangan hukum Islam dari masa ke masa, yang menunjukkan perubahannya yang tidak kaku dari waktu ke waktu, dan sebagai bukti terjadinya perbedaan pendapat para ulama'. Secara garis besar, proses perkembangan hukum Islam dapat dibagi ke dalam 4 periode, yaitu: Periode Nabi, Periode sahabat, Periode ijtihad dan kemajuan, Periode taklid dan kemunduran. Pada periode pertama, semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau adalah sumber hukum dari 2 sumber yaitu al-Quran dan sunah Nabi. Masa sesudah wafatnya nabi, khulafaurrasyidin berperan penting dalam menyelesaikan masalah khilafiyah.

Pembaharu Islam seterusnya adalah para ulama yang melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah hukum yang

muncul pada setiap zaman. Di Indonesia ada dua organisasi besar seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah yang menyelenggarakan dakwah dan pendidikan mengacu pada pemahaman yang berbeda pada hal-hal tertentu. Perbedaan dalam menentukan tanggal Ramadhan melalui ruqyah atau hisab, qunut dan tidak qunut dalam sholat shubuh. Perbedaan ini tetap tumbuh di dalam masyarakat dengan pemahaman dan praktek sehari-hari tanpa menimbulkan gesekan kekerasan.

Menurut Prof. Zulkifli dalam (Ismail et al., 2021) ada dua prinsip dalam moderasi beragama yaitu adil dan berimbang baik secara pemahaman maupun perilaku. Konsep dalam agama yang berpasangan seperti akal-wahyu, jasmani-rohani, hak-kewajiban, kepentingan individu-umum, teks-konteks. Lawan kata dari adil adalah zalim sedangkan lawan kata dari berimbang adalah ekstrim. Moderasi beragama dalam kajian antropologi mengandung nilai sistim kultural, sistim sosial dan kepribadian secara holistic dan kontekstual. Lebih lanjut Zulkifli di dalam buku "Konstruksi Moderasi Beragama: Catatan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta" halaman 275 menjelaskan:

"Sebagai sistem kultural, moderasi beragama mengandung nilai, norma, aturan, dan hal-hal yang ideal lainnya dalam cara pikir, sikap, dan perilaku beragama. Sistem kultural menyangkut semua dimensi moderasi beragama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodasi terhadap kebudayaan lokal. Sebagai sistem sosial, moderasi beragama sebagai konsep deskriptif telah berwujud pola-pola tindakan sebagaimana ditunjukkan oleh ulama Nusantara, intelektual Muslim, tokoh-tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat pada umumnya dan telah menjadi tradisi beragama yang berkembang di masyarakat. Demikian

juga, sesungguhnya moderasi beragama telah menjadi watak dan kepribadian bangsa dan masyarakat Indonesia. Agar efektif dalam proses pembudayaannya, moderasi beragama dapat diformulasikan dan dikonstruksikan sebagai kepribadian bangsa Indonesia” (Ismail et al., 2021)

Membudayakan moderasi agama, Antropologi menawarkan tiga konsep yaitu enkulturasi, sosialisasi dan internalisasi. Enkulturasi bermakna proses belajar tentang budaya tertentu, dinamika dan transmudasi budaya. Sosialisasi adalah proses di mana orang belajar menjadi anggota masyarakat dengan menginternalisasi norma dan nilai-nilai yang disepakati ataupun belajar melaksanakan peran social. Internalisasi adalah proses belajar menanamkan system kultural pada diri individu.

Tiga konsep enkulturasi, sosialisasi dan internalisasi dalam moderasi beragama di Medan sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Peran Sultan Deli melalui masjid Al-Mahsun adalah bukti sejarah tersebut. Selanjutnya penjelasan tentang pengertian toleransi beragama dan masjid.

Toleransi beragama

Toleransi dapat dimaknai sebagai suatu sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda, mengemukakan pandangan sekaligus menerima pandangan dalam batas-batas tertentu namun tidak merusak keyakinan agama dan/atau paham masing-masing. Toleransi beragama diperlukan untuk mewujudkan harmoni sosial, dengan pondasi berupa modal sosial (social capital), jaringan keterlibatan warga (*civic engagement*), dan kerjasama (resiprokal) antar warga lintas keyakinan. Modal sosial (social capital) ini diperlukan sebagai syarat toleransi aktif.

Masjid dan fungsinya

Pengertian masjid menurut kata adalah “tempat bersujud”. Secara terminologi masjid juga berarti tempat beribadah umat Islam seperti sholat (Muhamad Shefre Mat Delin, 2010). Masjid dalam bahasa Indonesia adalah bangunan atau rumah tempat ibadah umat Islam (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masjid>). Selain masjid ada sebutan lain tempat beribadah umat Islam yaitu langgar, surau, mushola. Sejarah masjid dalam peradaban Islam adalah pertama sekali didirikan oleh Rosulullah adalah masjid Quba ketika pertama kali hijrah pada 12 Robiul Awal (30 September 622 M). Quba adalah nama dari sebuah desa yang terletak di Madinah (Muhamad Shefre Mat Delin, 2010). Masjid ini adalah tonggak syiar agama Islam, Selanjutnya Nabi Muhammad mendirikan masjid Nabawi di kota Madinah.

Fungsi masjid di masa awal kepemimpinan Rosulullah tidak hanya untuk beribadah dan pengembangan dakwah, tetapi masjid juga difungsikan sebagai tempat pemerintahan, kegiatan ekonomi, peradilan, tempat diskusi, mengaji dan belajar. Masjid menjadi pusat kegiatan umat dan membangun peradaban. Selanjutnya fungsi masjid bagi umat Islam adalah tempat beribadah seperti sholat, beriktikaf, kegiatan ekonomi, tempat pembinaan, belajar dan mengajar serta pengembangan kader.

Ketiga mesjid ini berada di Medan Tuntungan, Kota Medan. Mesjid Salsabila berada di pinggiran jalan lintas Medan Tuntungan, sedangkan Mesjid ar-Rahman dan al-Falah berada di kompleks perumahan di Medan Tuntungan. Pemilihan masjid-masjid ini adalah karena kawasan ini banyak dihuni oleh beragam etnik, agama dan Bahasa, seperti suku Karo, Batak, Melayu, Minang, Aceh, Jawa dan pendatang lainnya.

METODE

Penelitian tentang moderasi beragama adalah proses pencarian pengetahuan yang diharapkan bermanfaat bagi menyelesaikan masalah ekstrimisme, radikalisme kekerasan dalam beragama. Metodologi adalah asumsi tentang bagaimana seseorang berusaha menyelidiki dan mendapat "pengetahuan" tentang dunia sosial (Chariri, 2009). Selanjutnya peneliti mencoba menjelaskan apa yang ditemukan dari hasil lapangan dengan menginterpretasikan hasil temuan mereka.

Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menekankan pada prinsip angka numerik dan berfokus pada pengujian hipotesis, penelitian kualitatif lebih pada penekanan asumsi dalam memahami dan menjelaskan tindakan-tindakan manusia. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam keadaan (situasi) tertentu yang ada dalam kehidupan nyata bertujuan menggali dan memahami fenomena seperti: apa yang terjadi dan mengapa terjadi. Penelitian kualitatif dikatakan seperti "*going exploring*" (pergi menjelajah) yang memerlukan kedalaman kasus studi (Chariri, 2009). Metode yang digunakan pada kajian ini adalah kualitatif yang mengambil kasus spesifik yang meliputi wawancara, observasi dan analisis dokumen.

Lokasi tempat penelitian adalah di kota Medan yang diidentifikasi memiliki bangunan masjid bersejarah yang berperan dalam memoderasi toleransi dan pluralisme beragama. Penggalan data melalui wawancara mendalam dengan para narasumber melalui metode bola salju/ *snow ball sampling*. Informan terbagi ke dalam dua kategori, yakni pengurus masjid dan masyarakat (jama'ah). Informan yang mewakili pengurus masjid adalah siapa saja yang terlibat secara aktif dalam proses moderasi beragama.

Sementara dari kalangan masyarakat jama'ah adalah masyarakat dan/atau jama'ah yang memiliki rekam jejak dalam proses moderasi beragama.

Proses analisa data meliputi tiga tahap yang dilakukan secara siklus yaitu reduksi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan. Transkrip wawancara dan catatan-catatan lapangan akan direduksi, diberi kode dan dikategorisasikan berdasarkan jenis dan relevansinya dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data yang telah terseleksi tersebut ditampilkan untuk memudahkan proses interpretasi/pemaknaan dan penarikan kesimpulan. Data yang bersumber dari narasumber diperdalam dan diverifikasi ulang selama penelitian berlangsung. Memperdalam dalam arti bila terdapat narasumber yang tidak bisa ditemui selama penelitian berlangsung. Memverifikasi dalam arti bila terdapat informasi yang bertentangan antara satu narasumber dengan narasumber lain, juga menguatkan hipotesa yang telah dibuat oleh peneliti.

PEMBAHASAN

Masjid, Moderasi Beragama, Dan Harmoni Di Kota Medan

Moderasi beragama merupakan cara pandang beragama secara moderat. Moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Sesuatu yang keliru jika ada yang menganggap bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki keseriusan atau tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Pemahaman yang salah terhadap makna moderat dalam beragama berimplikasi kepada munculnya sikap antipati masyarakat yang cenderung dan tidak mau disebut sebagai seorang yang moderat. Norma umum yang ingin dikembangkan dalam moderasi beragama berupa setiap

individu pemeluk agama, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politik, harus saling mendengarkan satu sama lain, saling belajar melatih kemampuan, mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan di antara mereka. Moderasi beragama adalah beragama yang cocok untuk setiap tempat dan zaman, bersifat dinamis dan menghargai tradisi-tradisi masa silam sambil direaktualisasikan dalam konteks kekinian.

Peran Masjid: Memoderasi Toleransi Dan Pluralitas Beragama

Norma umum yang ingin dikembangkan dalam moderasi beragama berupa setiap individu pemeluk agama, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politik, harus saling mendengarkan satu sama lain, saling belajar melatih kemampuan, mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan di antara mereka. Termasuk dalam moderasi disini adalah merangkul, mengayomi dan menemani bukan memerangi atau menjauhi kelompok-kelompok ekstrim yang ada. Justeru itu, moderasi beragama menjadi penting dalam mengantisipasi ekstremisme yang mengancam kerukunan antar umat beragama. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antarumat beragama adalah modal dasar bangsa ini menjadi maju.

Masjid sebagai pusat moderasi dikembangkan melalui beberapa kegiatan pendidikan keagamaan antara lain taklim, taman pendidikan al qur'an, pendidikan kader remaja masjid, dan sebagainya. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan peran dan fungsi masjid, sehingga tidak hanya berfungsi hanya sebagai tempat ibadah ritual, Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Diterbitkannya Standar Pembinaan Manajemen Masjid ditujukan agar masjid memiliki pedoman terkait pembinaan dan pengelolaan di bidang idarah (manajemen), imarah (memakmurkan), dan riayah (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas).

Masjid Moderat Dalam Perbedaan Mazhab Dan Aliran

Moderasi beragama mesjid di Kota Medan terlihat dalam perannya dalam meminimalisir perbedaan mazhab dan aliran dalam masyarakat di Kota Medan:

a. Mazhab Syafii.

Pada umumnya aliran mazhab yang dipakai dalam pelaksanaan ibadah di Mesjid-mesjid di Kota Medan adalah mazhab Syafi'iyah.

b. Mazhab lainnya.

Adanya perbedaan pemikiran dan pandangan dalam mazhab/ aliran tertentu di masyarakat Muslim di Kota Medan seperti mazhab Syafii, kaum tua dan salaf, MTA (Majelis Tafsir al-Quran), Jamaah Tablig, dan aliran-aliran lainnya, tidak menimbulkan konflik internal di masyarakat Muslim, secara khusus dalam hal ibadah di mesjid. "Masyarakat Muslim di Kota Medan lebih memilih untuk mengikuti dan menjalankan apa yang menjadi kebiasaan yang berlaku di dalam mesjid, tanpa mempermasalahkan masalah khilafiyah/ perbedaan mazhab. Seperti dalam hal cara solat (qunut atau tidak), kaifiyah khutbah Jumat, dll. Dalam hal aturan dan tata tertib yang berlaku di masing-masing mesjid, maka hal tersebut menjadi kebijakan dan tanggung jawab pengurus BKM/ Takmir Mesjid" (wawancara: BKM al-Maksum, 12 Juli 2020).

c. Menghindari Khilafiyah.

Dalam hal dakwah yang dilakukan oleh mubaligh dan penceramah di masjid-masjid di kota Medan cenderung moderat dan menghindari berbagai perdebatan khilafiyah dan ujaran kebencian (*hate speech*) yang nantinya akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat, demikian pula dengan perwiridan dan pengajian yang dilakukan masyarakat Muslim di luar masjid.

d. Materi dan isi ceramah kekinian.

Adapun mengenai materi dan isi ceramah/ khutbah yang ada “biasanya mengacu pada kondisi dan trend yang sedang terjadi di masyarakat, misalnya saat Bulan Ramadhan, maka pemateri ceramah dan khatib akan bercerita tentang Puasa, Zakat dan hal terkait lainnya (wawancara penyuluh, 15 Juli 2020).

e. Perbedaan dalam organisasi Islam

Adanya perbedaan pandangan dan pemikiran dalam organisasi masyarakat Muslim seperti organisasi Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Al-Wasliyah dan Ittihadiyah dan lainnya, juga tidak pernah menjadi konflik internal dalam masyarakat Muslim di kota Medan.

f. Penyelesaian Konflik

Apabila terjadi perselisihan ataupun konflik internal antara jamaah dalam mesjid, maka “solusi awalnya adalah dengan melakukan musyawarah di internal BKM mesjid, namun apabila tidak tuntas di BKM, maka masalah tersebut selanjutnya akan di bawa ke Kepala KUA sebagai Pembina Badan Kenaziran Mesjid (BKM) di Kecamatan”. (Wawancara Kepala KUA, 17 Juli 2020)

Masjid Moderat Dalam Toleransi Hubungan Antarumat Beragama

Toleransi dapat dimaknai sebagai suatu sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda, mengemukakan pandangan sekaligus menerima pandangan dalam batas-batas tertentu namun tidak merusak keyakinan agama dan/atau paham masing-masing. Toleransi aktif ini diperlukan untuk mewujudkan harmoni sosial, dengan pondasi berupa modal sosial (*social capital*), jaringan keterlibatan warga (*civic engagement*), dan kerjasama (*resiprokal*) antar warga lintas keyakinan.

Tentang bagaimana cara pandang terhadap agama lain dan toleransi hubungan antarumat beragama di Kota Medan, maka berdasarkan wawancara di dapat informasi bahwa:

a. Rukun Antar Umat Beragama

Masyarakat Muslim dan non-Muslim sudah sejak lama hidup saling berdampingan di Kota Medan. Suku Melayu dan Batak, merupakan suku asli/pribumi di Kota Medan. Suku Melayu didominasi masyarakat Muslim, dan suku Batak didominasi non Muslim. Adanya perbedaaan Suku tersebut tidak menyebabkan konflik antara masyarakat.

b. Memahami Perbedaan

Masyarakat Muslim dan non-Muslim di Kota Medan sangat memahami perbedaan agama dan menghormati seluruh pemeluk agama yang ada, dan selalu hidup berdampingan secara damai dan aman. Masyarakat sangat menjunjung tinggi tiap warga menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

c. Berinteraksi antar umat beragama: Bentuk Kerjasama Mesjid Dalam Hal Muamalah Antarumat Beragama

Masyarakat Muslim dan non-Muslim selalu berinteraksi dan

melakukan kerja sama dalam hal bisnis, pekerjaan, pendidikan dan lainnya. Perbedaan agama dan keyakinan di antara masyarakat tidak menjadi konflik dan isu SARA yang dapat merusak kondusifitas keamanan di Kota Medan. Harian Medan Bisnis salah satu media berpengaruh di kota Medan menuliskan bahwa Sumut layak jadi teladan kerukunan umat beragama yang disampaikan pada 9 Oktober 2013 (<https://medanbisnisdaily.com/news/read/?id=55544>). Kutipan pernyataan mantan wakil Gubernur Tengku Erry Nuradi sebagai berikut termuat di dalam media tersebut yaitu:

“Rumus sederhana menjaga kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama adalah saling menghagai sesama pemeluk agama. Selain itu, masyarakat Sumut telah dewasa hingga isu SARA bukan hal yang dapat memecah-belah kebersamaan. “Semoga kelebihan ini tetap lestari di Sumut. Sebagai warga Sumut, saya bangga hidup berdampingan dengan harmonis dengan pemeluk agama lain”. (Wawancara Tengku Ery Nuradi, Oktober 2013)

Dalam hal selain ibadah, masyarakat Muslim dan non-Muslim selalu berinteraksi dan melakukan kerja sama dalam hal bisnis, pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan interaksi social, dan lain sebagainya. Sebagaimana diungkap informan contoh dalam hal pekerjaan, maka di Kota Medan banyak sekali terdapat pekerja Muslim yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga pada majikan Cina yang beragama Konghucu. Ada juga muslim sebagai pelayan toko di toko non muslim dan sebaliknya. Dalam hal pendidikan kerjasama antara umat seperti adanya masyarakat muslim sebagai pengajar di sekolah Cina dan Katolik dan sebaliknya. Dalam hal interaksi sosial banyaknya masyarakat muslim dan non muslim

saling bertetangga, terutama di komplek-komplek perumahan.

Toleransi aktif ini diperlukan untuk mewujudkan harmoni sosial, dengan pondasi berupa modal sosial (*social capital*), jaringan keterlibatan warga (*civic engagement*), dan kerjasama (resiprokal) antar warga lintas keyakinan.

d. Minoritas dan mayoritas

Di Kota Medan, masyarakat tidak mengenal agama minoritas atau agama mayoritas. Semua saling menghargai. Bahkan merupakan hal yang wajar jika ada satu keluarga yang memeluk lebih dari satu agama, tetapi tetap rukun. Kadang saudara tuanya agama Kristern, tetapi adiknya memeluk agama Islam. Misalnya di lingkungan keluarga suku Batak Karo di kota Medan. Mereka tinggal dalam rumah yang sama dengan praktek dan keyakinan yang berbeda, bahkan mereka tidak berbenturan karena memiliki keyakinan dan kepercayaan yang berbeda.

Demikian halnya dengan masyarakat non-Muslim terhadap masyarakat Muslim, di mana mereka juga turut berpartisipasi. Hal ini sebagaimana diinformasikan salah seorang BKM bahwa terdapat beberapa masyarakat non-Muslim yang ikut serta dalam memberikan bantuan material dalam pembangunan renovasi terhadap mesjid yang ada di komplek tempat kediamannya, ini banyak terjadi di Kota Medan Tuntungan (Hasil wawancara dengan BKM Mesjid Raya dan BKM Mesjid di Medan Tutungan, Juli 2020)

Sementara menurut masyarakat yang berdampingan rumah antara Muslim dan non-Muslim didapat informasi bahwa mereka selalu rukun dan damai tinggal berdampingan. Contohnya ketika salah seorang tetangga mereka yang non-Muslim mengadakan upacara kematian di depan rumahnya, tetangga

yang Muslim merelakan rumahnya untuk dipakai oleh tetangganya tersebut. Demikian pula ketika tetangga yang Muslim melakukan kegiatan seperti pesta, kenduri dan wirid, maka tetangga non-Muslim juga memberikan bantuan lainnya (Wawancara dengan jamaah dan masyarakat sekitar mesjid Salsabila dan Ar-Rahman, Juli 2021).

Kewujudan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kota Medan diakui oleh pemerintah pusat. Walikota Medan pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri Agama pada 7 Januari 2019 sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam perwujudan kerukunan antar umat beragama (<https://medan.tribunnews.com/2019/01/08/>). Penghargaan tersebut sangat memberi pengaruh terhadap masyarakatnya, bahkan hal yang wajar jika ada satu keluarga yang memeluk lebih dari satu agama, tetapi tetap rukun. Fenomena ini sangat banyak terjadi khususnya dalam masyarakat Batak Karo.

e. Faktor Pendukung Dan Penghalang Masjid, Moderasi Beragama, Dan Harmoni Di Kota Medan

Dalam masyarakat multikultural, interaksi sesama manusia cukup tinggi intensitas-nya, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut mencakup tiga wilayah, yaitu: *affiliation* (kerja sama), *cooperation and resolution conflict* (kerjasama dan penyelesaian konflik), *kindness, care and affection/ emphatic skill* (keramahan, perhatian, dan kasih sayang).

Komunikasi horizontal di dalam dan antar masyarakat, benturan antar suku masih berlangsung di berbagai wilayah, mulai dari sekedar stereotip dan prasangka antar suku, diskriminasi, hingga ke konflik terbuka dan pembantaian antar suku yang akan

korban jiwa. Persaingan antar suku tidak hanya di kalangan masyarakat tetapi juga dikalangan elit politik bahkan akademisi untuk menempati jabatan di berbagai instansi.

Sikap moderat adalah pilihan terbaik umat beragama untuk memelihara agama sebagai rahmat bagi segenap manusia dan alam. Moderasi adalah alternatif paling cerdas agar umat beragama tidak terjerembab pada ekstrimisme dan radikalisme. Lebih dari itu, sikap moderat merupakan kemuliaan setiap agama untuk menjaga harmonisasi hubungan antarumat beragama yang berbeda-beda. Namun kondisi ini sangatlah membutuhkan dukungan dari semua pihak masyarakat dan penguasa. Dukungan masyarakat yang berasal dari pemahaman, cara pandang, sikap dan budaya serta adanya kesadaran untuk tidak menjadikan agama sebagai pemicu kekerasan dan kebencian terhadap penganut agama lainnya. Seperti yang disampaikan oleh penyuluh agama berikut:

"Kita tidak rela keberagamaan yang seharusnya menyejukkan dan mendamaikan, alih-alih memenuhi atmosfer publik dengan prasangka dan kedengkian. Kita juga tidak menghendaki agama yang mulanya memerankan diri sebagai juru damai dan keselamatan justru menjelma menjadi kekuatan pengoyak rasa aman masyarakat." (Wawancara: Penyuluh, 14 Juli 2020).

Hakikat ajaran agama-agama yang sejuk-damai-toleran jangan sampai berubah menjadi pemicu kekerasan dan kebencian. Kesucian agama yang menjadi kekuatan khasnya boleh dinodai oleh otoritarianisme hermeneutik, suatu klaim tafsir kebenaran yang menakutkan. Selain dukungan masyarakat dan penganut agama, maka moderasi beragama juga

butuh dukungan para penguasa untuk mengekalkan dan melanggengkan kondisi ini.

SIMPULAN

Masjid di Kota Medan sangat berperan dalam memoderasi toleransi dan pluralism beragama di masyarakat. Memoderasi dapat dimaknai sebagai cara pandang, sikap dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, seimbang dan tidak ekstrem dalam praktik beragama.

Perbedaan pemikiran dan pandangan dalam mazhab/aliran tertentu di masyarakat Muslim Kota Medan, tidak menimbulkan konflik internal dalam masyarakat Muslim secara umum. Para mubaligh dan penceramah di masjid-masjid di kota Medan cenderung moderat dan menghindari berbagai perdebatan khilafiyah dan ujaran kebencian (*hate*

speech). Apabila terjadi perselisihan antara jamaah dalam mesjid, maka dicari solusi dengan musyawarah internal BKM mesjid dan Kepala KUA sebagai Pembina BKM di Kecamatan. Masyarakat Muslim dan NonMuslim selalu berinteraksi dan melakukan kerja sama dalam hal bisnis, pekerjaan, pendidikan dan lainnya. Perbedaan agama dan keyakinan di antara masyarakat tidak menjadi konflik dan isu SARA yang dapat merusak kondusifitas keamanan di Kota Medan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada narasumber yang diwawancarai di Kota Medan, redaksi Jurnal Harmoni Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan dan pengulas (reviewer) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuangkan hasil penelitian di kota Medan pada tahun 2020.

DAFTAR ACUAN

- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia *Diversity. Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Chariri, A. (2009). *Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif*. Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli – 1 Agustus 2009.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama Di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 95–100. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>
- Fealy, G. (2019). Chapter Six. Reformasi and the Decline of Liberal Islam. *Activists in Transition*, 117–134. <https://doi.org/10.7591/9781501742491-009>
- Institute, Setara. (2018). *Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2018* Setara Institute for Democracy and Peace. In Setara Institute (Issue I). <https://setara-institute.org/indeks-kotatoleran-ikt-tahun-2018/>

- Ismail, A. I., Nata, A., Bachmid, A., Lubis, A., Bakti, A. F., Arief, A., Asep Usman Ismail, A. A., CBE., Rahim, H., Huzaemah T. Yanggo, J. M., Hidayat, K., Lubis, M. R., Madjid, M. D., M. Ikhsan Tanggok, Masykuri Abdillah, M. A. S., Said Agil Husin Al Munawar, S. M., Mulyati, S., Kamil, S., Suwito, Kh, U. M., ... Zulkifli. (2021). *Konstruksi Moderasi Beragama: Catatan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. In PPIM UIN Jakarta (Issue July).
- Kahane, R. (1980). Religious Diffusion and Modernization: A preliminary reflection on the spread of Islam in Indonesia and its impact on social change. *European Journal of Sociology*, 21(1), 116–138. <https://doi.org/10.1017/S0003975600003544>
- LIPI. (2020). *Intoleransi dan politik identitas kontemporer di Indonesia*. LIPI Press.
- Muhamad Shefre Mat Delin. (2010). *Fungsi masjid dalam kehidupan keagamaan (studi terhadap fungsi masjid universiti Sultan Zainal Abidin di Kuala Terengganu, Malaysia)*. UIN SUSKA.
- Naim, N. (2021). Potret Dinamis Islam Indonesia. *Harmoni*, 20(1), 166–172. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.452>
- Riyadi, D. S., & Syafaat, M. (2019). *Moderasi Islam kumpulan tulisan para penggerak*. Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah : Wawasan Islam tentang moderasi Islam* (1st ed.). Lentera Hati. <https://store.lenterahati.com/id/content/4-about-us>
- Siagian, M. (2017). *Identity Social Space in the City Landmark*. 2nd International Nusantara Cultural Heritage Symposium, 76–78.
- Sinaga, R. (2017). Reaktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Masyarakat Pluralis Di Kota Medan. *Puteri Hijau : Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2(2), 49. <https://doi.org/10.24114/ph.v2i2.9091>